

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sudah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan berbagai kajian maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang menggeluti bidang ini (Tambunan,2009 dan Purwanto,2005) yang menyebutkan bahwa lokomotif utama perekonomian Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UMKM. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan menjadi bukti yang cukup kuat terhadap berbagai temuan para ahli tersebut. Ketika berbagai usaha besar terpuruk karena imbas krisis ekonomi, UMKM ternyata justru dapat bertahan dan bahkan menjadi katup penyelamat bagi jutaan rakyat yang membutuhkan kehadirannya.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) perkembangannya cukup baik di Indonesia, namun ada satu kendala yang sampai saat ini masih mereka hadapi, yaitu masalah pemenuhan modal. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal dan begitu pula masyarakat yang ingin membuka usaha kecil-kecilan. Tidak semua masyarakat, terutama masyarakat lapisan

menengah ke bawah memiliki modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktivitasnya, sehingga dalam hal ini masyarakat tersebut membutuhkan bantuan berupa pinjaman atau kredit yang biasanya diperoleh di suatu lembaga perbankan.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan.

Sejalan dengan amanat UU No.20 tersebut untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah memberi bantuan dengan mengesahkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Program ini disahkan pada tanggal 5 November tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi, restoran, dan lain-lain.

Program KUR lahir sebagai respon dari instruksi presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan

ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Lembaga Penjamin, dan Perbankan pada tanggal 09 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan *addendum* pada tanggal 14 Mei 2008 tentang Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan koperasi atau lebih populer dengan istilah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. *Feasible* artinya usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan membayar atau mengembalikan pinjaman, sedangkan belum *bankable* artinya usaha tersebut belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank pelaksana antara lain dalam hal peyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan sesuai ketentuan Bank pelaksana. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, penindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Bank pelaksana KUR untuk tahap pertama ditunjuk bank BRI, BNI dan MANDIRI serta untuk perusahaan penjamin ditunjuk Perum Jamkrindo dan PT.Askrindo dengan Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR. Setelah ditandatanganinya perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Bank pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran, serta perjanjian Kerjasama Penjamin

KUR antara Bank pelaksana dengan Perusahaan Penjamin pada tanggal 13 Agustus 2015, KUR skema baru telah dapat disalurkan.

Penyalur KUR bertambah dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin KUR yaitu: Bank Sinarmas, Maybank, BPD Kalimantan Timur, dan BPD Nusa Tenggara Timur.

Salah satu Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Bank NTT. Dalam penelitian ini perhatian peneliti difokuskan pada Bank NTT Cabang Pembantu Watunggong Kabupaten Manggarai Timur, yang sudah banyak memberikan perkreditan pada masyarakat.

Perekonomian di kecamatan Watunggong ditopang oleh usaha-usaha kecil yang dimiliki oleh warganya. Mayoritas penduduk bertahan hidup dengan berdagang baik sembako, pedagang ayam ras, pedagang tahu dan lain sebagainya. UMK di kecamatan Watunggong masih terkendala dengan modal sehingga dengan adanya Program KUR usaha-usaha kecil dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya. Program KUR merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan UKM di kecamatan Watunggong. Program KUR dilaksanakan langsung oleh Bank NTT Cabang pembantu Watunggong, program ini sudah terealisasi selama dua tahun dan sasaran pemberian kredit hanya kepada usaha mikro dan usaha kecil dengan plafon pinjaman usaha mikro yaitu 1 juta sampai dengan 25 juta sedangkan usaha kecil dari 25 juta

sampai dengan 500 juta. Dengan adanya KUR pelaku UKM memperoleh tambahan modal yang berdampak positif dalam mengembangkan usahanya.

Namun dalam pelaksanaannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menghadapi sejumlah masalah, menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber dalam pra penelitian masalah yang dihadapi antara lain susahya akses dan kemudahan dalam memperoleh kredit bagi masyarakat, program KUR banyak yang tidak tepat sasaran, program KUR yang merupakan program pemerintah yang dikhususkan bagi pelaku UMKM justru dinikmati oleh mereka yang ternyata mampu melakukan pinjaman tanpa perlu jaminan dari pemerintah, banyak nasabah KUR menggunakan dana yang didapatkan bukan untuk kegiatan usaha produktif . Faktor lain yang dapat menghambat pelaksanaan program KUR yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan program tersebut, adanya kekhawatiran terhadap suku bunga yang ada di Bank, serta ada anggapan dari masyarakat bahwa jika berurusan dengan Bank pasti melibatkan jaminan sementara mayoritas warga tidak memiliki jaminan selain usaha yang dijalankan. Dengan melihat rumusan diatas terlihat bahwa pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat memiliki tujuan yang baik maka pelaksanaannya pun harus dilakukan sebaik mungkin. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT MELALUI**

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK NTT CABANG PEMBANTU WATUNGGONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Kredit Usaha Rakyat di Bank NTT Cabang Pembantu Watunggong Kabupaten Manggarai Timur.?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kredit Usaha Rakyat di Bank NTT Cabang Pembantu Watunggong Kabupaten Manggarai Timur.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai informasi tentang implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kredit Usaha Rakyat di Bank NTT Cabang Pembantu Watunggong Kabupaten Manggarai Timur.
 - b. Sebagai sumbangan informasi bagi peneliti selanjutnya.